

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN E-SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

NUR HADIYATULLAH



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN E-SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NUR HADIYATULLAH
A31116530**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN E-SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN


disusun dan diajukan oleh

NUR HADIYATULLAH
A31116530

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 11 Januari 2021

Pembimbing I



Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA
NIP 196310151991031002

Pembimbing II



Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP.AL.CA
NIP 195611211986031001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN E-SPT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN

disusun dan diajukan oleh

NUR HADIYATULLAH
A31116530

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 25 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Drs. Rusman Thoeng. M.Com., BAP.Ak.CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP	Anggota	3..... 
4.	Dr. H. Amiruddin, S.E., m.Si., Ak., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP ♀
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Hadiyatullah
NIM : A31116530
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan
Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Pelaporan e-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Makassar Selatan**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 11 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Nur Hadiyatullah

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkat serta karunia-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan”. Slawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dengan segala ilm dan ajarannya. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun dan diajuksn untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Terselesikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan bantuan baik secara material maupun non-material, dan doa dari berbagai pihak baik selama peneliti menempuh pendidikan, penelitian serta penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah sepatutnya peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Kodrat dan Ibu LilyS Suryani atas segala pengorbanan, curahan kasih sayang, perhatian, bimbingan, motivasi dan doa tulus yang senantia mengiringi tiap langkah peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih kanda Aan Saputra, terima kasih atas pengorbanan, perhatian, pengertian, dan

kerja kerasnya selama ini untuk membiayai kebutuhan hidup serta pendidikan untuk peneliti sejak dini hingga kini tumbuh dewasa. Dan untuk Feni Suciyani, kakak tercinta terima kasih untuk kebersamaan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan selama ini

2. Bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si, CA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com, BAP, CA selaku dosen pembimbing II atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberikan saran, masukan serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Tim Penguji peneliti Ibu Prof. Dr. Hj. Kartini, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Dr. H. Amiruddin, S.E., Ak. M.Si., CA yang telah memberikan koreksi dan saran kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi.
4. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin serta pegawai Departemen Akuntansi atas perhatian, ilmu pengetahuan, dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
5. Kepada jajaran dan pimpinan seluruh staf pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar.
6. Sahabat seperjuangan Grup Bebek, kepada sahabatku Arnianti Atalya Fidela Sambenga, Angreni Efendi, Nur Rahma Maeta, Nur Afni Jabir, Nur Afni Jabir, Kurniati sambara, dan Mei Susanto terima kasih telah berjuang bersama-sama sejak masih mahasiswa baru

hingga semester berakhir. Terima kasih banyak atas dorongan semangat, kebersamaan, kerjasama, bantuan serta pengalaman yang tak terlupakan selama menjalani perkuliahan hingga drama-drama lainnya.

7. Untuk saudara Ryan Alfian Rustam yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, doa, serta bantuan-bantuannya selama ini kepada peneliti, terima kasih.
8. Untuk rekan seperjuangan selama penelitian dan penulisan skripsi Geovani Justine A. Mappa, untuk dorongan, kerjasama, bantuan, dukungan serta motivasi yang diberikan selama ini.
9. Nurraviah, Fitriani, Nurmujuhida, sahabat selamanya (amin) yang setia menjadi tempat berbagi cerita.
10. Saudaraku KKN Tematik UNHAS Gelombang 102 Kota Pare-Pare terutama Kecamatan Ujung Sabbang terkhusus Dian Aprisiska, Tenri Rakiyah, Nur Afni Jabir, St Nurazizah Jufri, Fadillah, Wan Andika, Mohammad Samad, dan Adrian. Terima kasih atas kekonyoloan, keceriaan, drama, pengalaman, dan kerjasamanya selama kurang lebih satu bulan di lokasi KKN.

Kepada semua pihak yang namanya tidak sempat disebutkan satu-persatu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Oleh karena

itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menggunakannya. Terima Kasih.

Makassar, 11 Januari 2021

Nur Hadiyatullah

ABSTRAK

Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan E-SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan

Nur Hadiyatullah
Haerial
Rusman Thoeng

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t dengan menggunakan program SPSS versi 23.0 dengan tingkat kepercayaan >0.05 .

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT. Sedangkan prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT.

Kata Kunci: *struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, budaya organisasi, sanksi pajak, tingkat kepatuhan, e-SPT.*

ABSTRAK

The Effect of Modernization of the Tax Administration System and Tax Penalties against Taxpayer Compliance in e-SPT Reporting in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar

Nur Hadiyatullah
Haerial
Rusman Thoeng

The purpose of the research is to prove the effect of modernization of the tax administration system and tax sanctions against taxpayer compliance in e-SPT reporting in Pratama tax office of South Makassar. This research uses quantitative methods and uses multiple linear regression analysis. The data used are primer data. Data collection used by distributing questionnaires to 100 individual taxpayer respondents who registered in Pratama tax office of South Makassar. In this study, analysis method used to testing hypothesis of multiple linear regression, coefficient of determination, F test, t test used SPSS Progame 23.0 version with level of confidence >0.05.

The results shows that organizex structure and tax sanctions significant effect against taxpayer compliance in e-SPT reporting. While organization procedures, organizational strategy, and organizational culture do not agaist significantly with taxpayer compliance in e-SPT reporting.

Keywords: *organizational structure, organizational procedures, organizational strategy, organizational culture, tax sanctions, taxpayer compliance, e-SPT.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Technology Acceptance Model (TAM)	12
2.1.2 Teori Atribusi	13
2.1.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak	14
2.1.3.1 Pengertian Pajak.....	14
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak	15
2.1.4 Fungsi, Ciri-Ciri, dan Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.4.1 Fungsi Pajak	16
2.1.4.2 Ciri-Ciri Pajak.....	17
2.1.4.3 Syarat Pemungutan Pajak	17
2.1.5 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	18
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak	19
2.1.7 Asas Pemungutan Pajak	21
2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.1.9 Sistem Administrasi Perpajakan Modern	22
2.1.10 Dimensi Reformasi Administrasi Perpajakan	24
2.1.10.1 Struktur Organisasi.....	24
2.1.10.2 Prosedur Organisasi	25
2.1.10.3 Strategi Organisasi	26
2.1.10.4 Budaya Organisasi.....	27
2.1.11 Sanksi Pajak.....	28
2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.1.12.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.1.12.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh	31
2.1.13 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT).....	33

2.1.13.1	Pengertian e-SPT	33
2.1.13.2	Kemudahan e-SPT	33
2.1.13.3	Jenis-Jenis e-SPT	33
2.1.13.4	Syarat-Syarat Penggunaan e-SPT	34
2.1.13.5	Tata Cara Pelaporan e-SPT	34
2.2	Penelian Terdahulu	36
2.3	Kerangka Penelitian	39
2.4	Hipotesis Penelitian.....	40
2.4.1	Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	40
2.4.2	Pengaruh Prosedur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.....	41
2.4.3	Pengaruh Strategi Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.....	41
2.4.4	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT.....	42
2.4.4	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
BAB III	METODE PENELITIAN.....	43
3.1	Rancangan Penelitian	43
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.3	Populasi dan Sampel	44
3.4	Jenis dan Sumber Data	45
3.5	Teknik Pengumpulan Data	45
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	46
3.6.1	Variabel Penelitian.....	46
3.6.1.1	Variabel Independen	47
3.6.1.2	Variabel Dependen	47
3.6.2	Definisi Operasional	47
3.7	Instrumen Penelitian.....	50
3.8	Analisis Data	50
3.8.1	Analisis Deskriptif	51
3.8.2	Uji Kualitas data	51
3.8.2.1	Uji Validitas.....	51
3.8.2.2	Uji Realibilitas	52
3.8.3	Uji Asumsi Klasik.....	53
3.8.3.1	Uji Normalitas.....	53
3.8.3.2	Uji Multikolinearitas	53
3.8.3.3	Uji Heterokedastisitas	54
3.9	Uji Hipotesis	54
3.9.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	55
3.9.2	Uji Statistik (Uji F).....	55
3.9.3	Uji Statistik (Uji t)	56
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Deskripsi Data.....	57
4.1.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	57
4.2	Hasil Analisis Data	59
4.2.1	Statistik Deskripsi	59
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data	63
4.2.2.1	Uji Validitas.....	63
4.2.2.2	Uji Reliabilitas	64

4.2.3 Hasil Asumsi Klasik.....	65
4.2.3.1 Uji Normalitas	65
4.2.3.2 Uji Multikedastisitas	66
4.2.3.3 Uji Heterokedastisitas	67
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis.....	69
4.3.1 Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	71
4.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	72
4.3.4 Uji Parsial (Uji Statistik t).....	73
4.4 Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	75
4.4.1 Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	75
4.4.2 Pengaruh Prosedur Organisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	76
4.4.3 Pengaruh Strategi Organisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	78
4.4.4 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	79
4.4.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT	81
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Keterbatasan Penelitian	83
5.3 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	6
1.2	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	7
3.1	Indikator Variabel Operasional.....	48
3.2	Daftar Skala Likert.....	49
4.1	Karakteristik Data Kuesioner.....	58
4.2	Demografi Responden.....	58
4.3	Statistik Deskriptif.....	60
4.4	Hasil Uji Validitas Data.....	63
4.5	Hasil Uji Realibilitas Data.....	65
4.6	Hasil Uji Normalitas.....	66
4.7	Hasil Uji Multikolinearitas.....	67
4.8	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	68
4.9	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	69
4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	72
4.11	Hasil Uji Simultan F.....	73
4.12	Hasil Uji Statistik t.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	<i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	12
2.2	Kerangka Pemikiran.....	39
4.1	Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Grafik <i>Scatterplot</i>	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	90
2	Kuesioner Penelitian.....	91
3	Rekapitulasi Jawaban Responden	97
4	Tabel Statistik Deskriptif.....	107
5	Frequency Tabel.....	109
6	Hasil Uji Kualitas Data.....	117
7	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	122
8	Hasil Uji Hipotesis.....	124

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sektor sumber utama dalam pembiayaan dan pembangunan pemerintah. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Dimana pajak memiliki 5 fungsi yaitu fungsi penerimaan, mengatur, stabilitas, retribusi, dan demokrasi. Dengan adanya perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan, hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya modernisasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang dalam hal ini berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan juga sistem administrasi perpajakan.

Berdasarkan sejarah modernisasi sistem administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi secara besar-besaran pertama kali pada tahun 1983 dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari semula *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang dimana pada waktu itu kantor pajak masih bernama Kantor Inspeksi Pajak, peraturan tersebut berupaya agar kepatuhan Wajib Pajak lebih bersifat suka rela (*voluntary*).

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Indonesia memberlakukan tiga jenis sistem pemungutan pajak, yakni: (1) *Self Assessment System*, (2) *Official Assessment System*, dan (3) *Withholding Assessment System*.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui reformasi perpajakan yaitu dengan mengganti *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para Wajib Pajak.

Pembayaran pajak sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assesment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. (Usman,2011:1)

Pemanfaatan informasi teknologi yang maksimal akan mendukung adanya program transparansi dan keterbukaan, sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya KKN termasuk penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisirkan dengan dapat dipercepatnya proses pelayanan dan pemeriksaan. Pengembangan yang berbasis data dalam jaringan online memungkinkan kecepatan akses informasi dan pelayanan pelaporan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak secara *online* yang menjadikan proses

administrasinya menjadi jauh lebih sederhana. Dengan adanya hal ini, dalam mengimplementasikan peran administrasi dalam reformasi perpajakan ini, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut melalui perubahan struktur, prosedur, strategi, dan budaya organisasi.

Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang dimana salah satunya dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui pelaporan SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu yang cukup lama sehingga proses pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu, juga dapat terjadi kesalahan seperti halnya *human error* dalam proses perekaman ulang data secara manual oleh fiskus. Agar target penerimaan pajak dapat tercapai harus didukung oleh fasilitas-fasilitas pajak dan kapatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan adalah e-SPT yang merupakan aplikasi (*software*) yang dibuat oleh DJP yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. (Lingga. 2012:102)

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak membuat sistem pelaporan Surat Pemberitahuan secara elektronik, atau biasa disebut dengan e-SPT dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan pada setiap Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan. Penggunaan e-SPT dimaksudkan agar semua proses kerja dan juga pelayanan perpajakan dapat berjalan dengan sangat baik, lancar, akurat serta mempermudah Wajib Pajak

dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. E-SPT merupakan modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan adanya pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas lagi, melainkan sudah berbentuk formulir elektronik yang kemudian ditransfer atau disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time* (Nurbaeti, 2015:3)

Sejalan dengan hal itu maka, Direktorat Jenderal Pajak sejak 1 Januari 2016, pemerintah mengarahkan pembayaran pajak secara online, dari yang manual dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) dialihkan menjadi menggunakan SSE (Surat Setoran Elektronik). Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern yang telah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen, dan adil.

Dengan dirancangnya sistem baru ini, organisasi dirancang pula berdasarkan fungsinya akan memungkinkan pemberian pelayanan prima karena adanya Staf Pendukung Pelayanan khusus atau *Account Representative* (AR) yang telah dipilih, dan bekerja secara profesional dengan kompetensi tinggi yang disertai dengan kompensasi yang memadai. Hal ini akan membuat semua kegiatan pelayanan mulai dari diselenggarakannya Penyuluhan, Pembinaan, dan Pengawasan Wajib Pajak lebih terarah dan terukur. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern akan membawa konsekuensi terjadinya

perubahan yang mendasar baik menyangkut struktur organisasi maupun paradigma pelayanan kepada Wajib Pajak (Dewi, 2018:1)

Agar tujuan-tujuan dari penerapan e-SPT ini dapat tercapai, maka pihak fiskus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai manfaat-manfaat e-SPT dan bagaimana cara penggunaan aplikasi e-SPT. Oleh karenanya, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai penerapan aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan juga adil. Hal ini cukup berpengaruh juga apabila persepsi Wajib Pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

Pemungutan pajak di suatu Negara dianggap sukses apabila terdapat tingkat kepatuhan dan disiplin nasional yang tinggi, agar wajib pajak dengan sendirinya mau dan patuh dalam membayar utang pajaknya, sehingga penerimaan pajak dapat secara optimal digunakan dalam pembiayaan dan pembangunan negara dan sebagai tolak ukur untuk mengukur perilaku wajib pajak ialah kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan secara benar dan tepat waktu.

Tingkat keberhasilan pemungutan pajak yang menggunakan *self assessment system* sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat waktu diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Apabila kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan Wajib Pajak Negara akan meningkat.

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar. Kepatuhan pajak juga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara, kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kunci dari keseluruhan sistem perpajakan sehingga dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi maka hal ini dapat dengan otomatis mendongkrak tingkat penerimaan pajak yang tinggi pula (Astrianingsih, 2017:8).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan, selama lima tahun terakhir, persentasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi pada periode 2015-2019. Ketidakstabilan yang terjadi pada Berdasarkan persentase penerimaan pajak ini, menjadi alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. Hal ini terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan Pajak		Persentase Penerimaan Pajak (Rupiah)
	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	
2015	1.209.200.028.000	1.162.498.960.867	96,14%
2016	1.691.549.999.998	1.260.732.903.761	74,53%
2017	1.536.488.925.132	1.256.531.151.231	79,76%
2018	1.519.622.457.000	1.327.058.447.526	87,33%
2019	1.465.664.969.000	1.201.724.273.774	81,99%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia(diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 dan 2019 mengalami penurunan. Berbeda dengan jumlah wajib pajak terdaftar pada tabel 1.2 yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun	WP Terdaftar
2015	116.433
2016	127.150
2017	137.630
2018	146.146
2019	155.689

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan, 2020

Salah satu penyebab tidak sejalannya realisasi penerimaan pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun ke tahun adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap DJP yang berdampak pada rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP belum mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak yang diharapkan, meskipun reformasi perpajakan telah dilaksanakan.

Dikutip dari Madayanto et al. (2015:222), perubahan mendasar yang berkaitan dengan adanya modernisasi pajak terjadi pada tahun 2004 dimana Direktorat Jenderal pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak dengan membuat layanan yang dapat mempermudah tata cara pelaporan SPT. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang penyampaian SPT secara Elektronik. Setelah sukses dengan program e-SPT pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di kantor kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan sebuah produk *Payment Online System* yaitu sistem pelaporan/pelayanan pajak dengan SPT secara elektronik yang dilakukan dengan melalui *system online yang real time*. Kemudian perubahan

tersebut meliputi pelayanan kepada Wajib Pajak dari yang semula Wajib Pajak harus menyampaikan suatu SPT dapat dilakukan secara online dimana saja dan kapan saja.

Rahayu dan Lingga (2009) juga melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian tentang Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung). Dalam penelitiannya, Rahayu dan Lingga memberikan kesimpulan bahwa dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi penerapan modernisasi struktur organisasi, penerapan perubahan implementasi, penerapan penggunaan fasilitas teknologi, dan penerapan kode etik pegawai pada KPP Pratama Bandung sebagian besar dalam katagori yang baik. Sedangkan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kemudian penelitian ini dikembangkan kembali oleh Nugroho (2017) mengenai Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugroho (2017) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Magelang. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian terdahulu hanya terdapat variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sedangkan penelitian saat ini menambahkan variabel Sanksi Pajak yang peneliti dapat dari Prabawati (2017). Alasan peneliti menambahkan variabel Sanksi Pajak ialah sebagai variabel

pendukung yang juga dijadikan tolak ukur penilaian untuk mengetahui sejauh mana peran sanksi pajak dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Kemudian perbedaan selanjutnya ialah pada alat uji yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan alat analisis *Partial Liquid Sqeare* (PLS), sedangkan penelitian saat ini menggunakan alat analisis SPSS Versi 23 sebagai program untuk menganalisis. Dan perbedaan yang terakhir terletak pada objek Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) di Kota Makassar Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkelanjutan mengenai penerapan **“Pengaruh Modernisasi Sistem Aministrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak dalam Pelaporan e-SPT Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Makassar Selatan”** untuk mengetahui dan meninjau kembali sejauh mana progres dengan adanya Sistem Administrasi Perpajakan Modern beberapa tahun terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan di antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna sebagai bahan masukan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber informasi guna untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai sejauh mana keterkaitan modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada objek penelitian yang tercakup didalamnya adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan. Penelitian ini hanya membahas mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sejauh mana pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga bab dan disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam masing-masing bab dalam penelitian ini sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tinjauan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian yang dibarengi dengan konsep yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil uji kualitas data, hasil uji regresi linear, hasil pengujian hipotesis, serta interpretasi mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan akhir hasil penelitian, saran, serta keterbatasan penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 *Technology Accaptence Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual terhadap teknologi informasi. TAM banyak digunakan untuk memprediksi tingkat penerimaan pemakai (*user acceptance*) yang berdasarkan persepsi pemakai terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat teknologi informasi. Menurut Davis (1989) dalam Jogiyanto (2008) TAM memprediksi penerimaan penggunaan terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dari dua faktor kognitif yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*). Model ini menyediakan dasar teori untuk menelusuri faktor yang menjelaskan pemakaian software dan menghubungkannya dengan kinerja pemakai. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi.



Gambar 2.1 Technology Acceptance Model (TAM) Davis, Bagozzi dan Warshaw (1989)

Menurut Davis, Bagozi dan Warshaw (1989) dalam Marsaulina (2019:31-32) menyatakan bahwa Persepsi Manfaat (*Perceived Usefulness*) dan Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) mempengaruhi *Attitude*

Toward Using individu terhadap penggunaan teknologi. Peningkatan pada *Perceived Ease of Use* secara instrumental mempengaruhi kenaikan dari *Perceived Usefulness* karena sebuah sistem yang mudah digunakan tidak membutuhkan waktu lama untuk dipelajari, sehingga individu memiliki kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang lain sehingga berkaitan dengan efektifitas kinerja. *Attitude Toward Using* dalam TAM dikonsepsikan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. *Behavioral Intention to Use* adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi dapat dilihat dari sikap pengguna terhadap teknologi tersebut seperti motivasi untuk tetap menggunakan serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain.

E-SPT merupakan salah satu sistem informasi yang dirangkum serta dikembangkan oleh perpajakan dalam bentuk elektronik. Oleh sebab itu, dengan adanya aplikasi e-SPT tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri SPT sehingga dapat berjalan lebih efisien dan juga tepat pada waktunya. Hal ini juga diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2 Teori Atribusi

Atribusi merupakan proses dimana individu menjelaskan, menginterpretasikan, menilai dan mengambil kesimpulan dari suatu kejadian menurut persepsi individu tersebut. Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam Setiawati (2018) berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara

kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar (seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan), dan kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam (seperti kemampuan atau usaha). Berdasarkan hal tersebut, seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Teori atribusi menyatakan bahwa seseorang mengamati suatu perilaku untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditentukan oleh faktor eksternal atau internal.

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat membayar pajak dapat dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya.

2.1.3 Pengertian dan Jenis-Jenis Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr.P.J.A. Andriani yang dikutip oleh Liberti Pandiangan (2014:3) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Menurut The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), International Tax Glossary, menyatakan “*Tax a company unrequited payments to the government. A tax may be assessted on a person, entity, assets, etc.*” (“Pajak adalah pembayaran wajib kepada pemerintah. Pajak dapat menilai seseorang, entitas, kekayaan, dan lainnya”), (Pandiangan, 2014:4).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksudkan dengan Pajak adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak

Berdasarkan jenisnya, pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya menurut Mardiasmo (2016:27), yaitu:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak Objektif, pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPN), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - a) Pajak Provinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - b) Pajak Kabupaten, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.1.4 Fungsi, Ciri-Ciri, dan Syarat Pemungutan Pajak

2.1.4.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), ada dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh: (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.4.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang bersifat dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Ajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pemungutan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.5 Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:5) terdapat lima teori yang mendukung pemungutan pajak yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu, rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan seseorang* terhadap negara, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. *Unsur Objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang.
- b. *Unsur Subjektif*, dengan memperlihatkan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakri, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Yang selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:8), Tata Cara Pemungutan adalah sebagai berikut:

1. Stesel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stesel, yaitu:

- a. Stesel Nyata (*rirel stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stesel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stesel Anggaran (*fictive stesel*)

Pada stesel ini, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stesel ini adalah pajak dapat dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel Campuran

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat dimintai kembali.

2.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), asas pemungutan pajak terdiri dari tiga asas, yaitu:

1. Asas Domisili (Asas berdasarkan tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk membebankan pajak atas seluruh penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.

3. Asas Kebangsaan

4. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak

Dikutip dari Pandiangan (2014:11-12), secara umum ada tiga sistem dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana Wajib Pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan data dan informasi yang ada padanya serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Untuk *self assessment* sendiri masih dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu:

- a. *Full self assessment system* merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri

kewajiban perpajakannya sesuai dengan data serta informasi yang ada padanya berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

- b. *Semi self assessment system* merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan di mana Wajib Pajak melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya karena adanya surat himbauan atau sarana informasi lainnya atas data dan informasi Wajib Pajak yang diperoleh atau diberikan oleh otoritas perpajakan (kantor pajak).

2. *Official Assessment System*

Official assessment system merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya setelah adanya penetapan pajak dari otoritas perpajakan (kantor pajak).

3. *Withholding system*

Withholding system merupakan sistem pemenuhan kewajiban perpajakan dimana pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan oleh pihak lain (pihak ketiga) karena adanya transaksi antara Wajib Pajak dan pihak lain tersebut.

2.1.9 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pada tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan program pembaharuan terhadap reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan adanya modernisasi. Dengan diadakannya program administrasi ini adalah sebagai salah satu bentuk dari pelaksanaan *good governance* yaitu dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang baik. Adapun strategi yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal serta pengawasan terhadap wajib pajak. Adapun tujuan yang ingin dicapai

dalam program modernisasi ini yaitu untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP 2007).

Menurut Suparman (2007:1) dalam Razif dan Rahmawati (2017:4), menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Musgrave dalam Nasucha (2004) agar dapat menghasilkan administrasi perpajakan yang efisien dan efektif, sehingga dengan tersedianya berbagai pilihan teknologi serta prosedur administrasi yang tepat dapat mempermudah adanya audit dan penegakan hukum yang dijalankan dan peningkatan kepatuhan dapat dicapai. Dalam hal ini aparat pajak dalam menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa akan sangat terbantu ketika membutuhkan data-data yang diperlukan. Begitu juga dengan masyarakat, dapat dengan mudah mengaksesnya dikarenakan tersedianya suatu sistem informasi perpajakan yang akurat. Dengan adanya kebebasan akses tersebut, dapat menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik yang pada hakikatnya diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Nasucha mengemukakan bahwa agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, dibutuhkan: (1) struktur pajak disederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan, administrasi, (2) strategi reformasi yang cocok harus dikembangkan (3) komitmen politik terhadap administrasi pajak.

2.1.10 Dimensi Administrasi Perpajakan Modern

Dengan adanya penerapan sistem administrasi perpajakan modern, berdasarkan program dan kegiatan dalam rangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang dijabarkan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi perpajakan. Menurut Nasucha, berdasarkan teori Caiden (1991) mengemukakan bahwa setidaknya ada empat dimensi dalam reformasi administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut:

2.1.10.1 Struktur Organisasi

a. Pengertian Struktur organisasi

Menurut Robinson dalam penelitian Nasucha (2004) “struktur organisasi mengandung pengertian tentang bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal”.

Dikutip dari Adi wisata (1998), dalam penelitian sofyan (2005) bahwa “struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal”.

b. Perubahan Struktur Organisasi

- a) Pembentukan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan, pendelegasian otoritas kegiatan, sistem pelaporan secara rutin, jalur pengawasan tugas dan pemeriksaan.
- b) Menyelesaikan dan menyempurnakan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT).
- c) Juga sebagai sistem monitoring pelaporan rutin melalui rekening wajib pajak (*taxpayers account*).

- d) Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan yang dilakukan melalui penetapan standar kinerja perpajakan, penerapan kode etik pegawai bagi pegawai pajak dan dibentuknya Komite Kode Etik, serta kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional semakin melengkapi perangkat pengawasan tugas dan pelayanan pemeriksaan.

2.1.10.2 Prosedur Organisasi

a. Pengertian Prosedur Organisasi

Menurut Sofyan (2005) “prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Sedangkan pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara terartur”.

b. Perubahan prosedur organisasi

- a) Pelayanan satu pintu melalui Account Representative (AR) yang bertanggung jawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak. Menurut Pandiangan dalam Nugroho (2017), Account Representative adalah seorang petugas perpajakan yang melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak dan melayani penyelesaian hak Wajib Pajak, dan bertugas untuk tugas konsultasi, jika Wajib Pajak memerlukan informasi atau hal lainnya terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya.
- b) Penyederhanaan prosedur administrasi dan meningkatkan standar waktu dan kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak.
- c) Dukungan teknologi informasi modern dalam memberikan pelayanan, pengawasan.

- d) Untuk mengakses dan mempercepat suatu pelayanan melalui program komputerisasi.
- e) Intensitas volume pelayanan dan pemeriksaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.10.3 Strategi Organisasi

a. Pengertian Strategi Organisasi

Menurut Sofyan (2005) strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.

b. Perubahan Strategi Organisasi

- a) Sensus Pajak Nasional, yaitu kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi maupun badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b) Kampanye sadar dan peduli pajak
- c) Simplifikasi administrasi perpajakan
- d) Intensifikasi penerimaan perpajakan
- e) Mengembangkan mekanisme *internal quality control* atas pelaksanaan pelayanan dan pemeriksaan dan melaksanakan pelatihan tentang metode dan teknik pelayanan prima, membangun sistem komunikasi yang efektif untuk mendapatkan *feedback*.
- f) Merancang, mengusulkan dan merealisasikan kebutuhan investasi sehubungan dengan reorganisasi dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern.

- g) Mereview pelaksanaan reorganisasi, pengukuran kinerja, pengukuran kepuasan Wajib Pajak.

2.1.10.4 Budaya Organisasi

a. Pengertian Budaya Organisasi

Menurut Sofyan (2005), budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

b. Perubahan Budaya Organisasi

- a) Adanya program pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dicirikan oleh adanya kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tentang Susunan, Tugas, dan Wewenang, Komite Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa langkah-langkah dalam menyiapkan *good governance* itu yakni dengan: (1) menerapkan kode etik terhadap seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, pembentukan Komite Kode Etik, meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional, dan (2) Penyiapan SDM yang berkualitas dan profesional, antara lain melalui pelaksanaan *fit and proper test* secara ketat, penempatan pegawai yang disesuaikan dengan kapasitas dan kapabilitasnya, reorganisasi, kaderisasi, pelatihan, dan program pengembangan *self capacity, reward and punishment*, reformasi moral, dan etika.

- b) Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan (TKT) kepada pegawai pajak. Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan selain tunjangan lain yang telah diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.03/2004 tentang Pemberian Tunjangan Kegiatan Tambahan.
- c) Fasilitas perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang meliputi reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi.

2.1.11 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi ialah proses penegakan hukum berupa hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Mardiasmo (2011:59) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak ini dijadikan alat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut sesuai dengan sifat pajak yang memaksa sehingga perlu diberlakukan penegakan hukum berupa sanksi pajak.

Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

1. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib pajak orang perorangan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Terdapat dua macam sanksi pajak yang dimuat dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam pelaksanaannya, seorang wajib pajak dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Menurut Mardiasmo (2016) sanksi dalam perpajakan sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara (Mardiasmo, 2016):

a) Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran yang bersifat kejahatan.

b) Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindakan pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak, dan pihak ketiga karena pidana kurungan yang diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, sehingga masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

c) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Anacam pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak

2.1.12 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.12.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:23), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan. Dapat disimpulkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah kesadaran wajib pajak untuk mau memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya merupakan salah satu ukuran Wajib Pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. Misalnya, apakah akan dilakukannya himbauan dan konseling atau penelitian dan pemeriksaan dan lainnya seperti halnya penyelidikan terhadap Wajib Pajak (Pandiangan, 2014:245).

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya merupakan respon atas kondisi faktor internal dan eksternal wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) dalam Siringoringo (2015) bahwa “bila individu mengamati perilaku seseorang maka dia akan terpaksa untuk melakukan perilaku sesuai dengan situasi lingkungan eksternalnya atas perilaku yang diamati tersebut”. Perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh pengamatannya terhadap perilaku fiskus.

Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kepatuhan Formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada.
- b. Kepatuhan Material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak yang secara substantif dalam hal ini yang merupakan hakikatnya, sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, telah sesuai dengan isi dari undang-undang perpajakan.

2.1.12.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Adapun kriteria Wajib Pajak dikatakan patuh sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 17C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 192/PMK.03/2007 dikutip dari Pandiangan (2014:245) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), meliputi;
 - a. Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir
 - b. Penyampain SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
 - c. SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum menetap sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh pada saat wajib pajak telah taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, predikat wajib pajak patuh mengandung arti disiplin dan taat, dalam artian tidak sama dengan wajib pajak yang berpredikat membayar pajak dalam jumlah yang besar. Dengan melakukan pembayaran pajak terbesar belum tentu bisa memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang patuh meskipun telah memberikan kontribusi yang besar pada negara, dalam hal ini dimaksudkan apabila masih memiliki tunggakan juga keterlambatan dalam melakukan penyeteroran dan pelaporan pajaknya.

2.1.13 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

2.1.13.1 Pengertian e-SPT

Menurut Pandiangan (2014:39), e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD, disket, *flash disk*, dan lain-lain) ke KPP dimana Wajib Pajak terdaftar. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan *men-generate* data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya sendiri.

2.1.13.2 Kemudahan e-SPT

Menurut Ramadhan (2010) ada beberapa kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dalam penggunaan e-SPT, yaitu sebagai berikut:

- a. Aplikasi SPT mudah untuk dipelajari.
- b. Ada sistem perbaikan yang dapat digunakan ketika terjadi kesalahan hitungan.
- c. Cukup diakses melalui website (seperti, laporpajak.com).
- d. Terdapat panduan untuk pelaporan.
- e. Dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan jaringan internet.
- f. Tidak dikenakan batas waktu dalam pengisian karena dapat dikerjakan selama 7x24 jam.

2.1.13.3 Jenis-jenis e-SPT

Dikutip dari Nurbaeti (2015:26), ada beberapa jenis aplikasi e-SPT yang tersedia baik di Kantor Pusat maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama, di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. e-SPT Masa PPh

Pada saat ini aplikasi yang tersedia yaitu e-SPT Masa PPh 21 1721 sesuai PER-53/PJ/2009.

b. e-SPT Tahunan PPh

aplikasi yang tersedia yaitu e-SPT Tahunan PPh Badan 1171 sesuai PER-39/PJ/2009.

c. e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1170 sesuai dengan per-34/PJ/2009

Pada e-SPT Masa PPN Aplikasi yang tersedia yaitu e-SPT Masa PPN 1111 mulai tahun 2011.

2.1.13.4 Syarat-Syarat Penggunaan e-SPT

Menurut Nurbaeti (2015:26), agar dapat menggunakan fasilitas e-SPT Wajib Pajak harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor; KEP-47/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008, diantara lain sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai Wajib Pajak atau telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- b. Telah memiliki *personal computer* (PC) yang memadai dan terkoneksi internet.
- c. Dalam *personal computer* tersebut telah terinstal atau menggunakan internet explorer (IE) versi 5.5 atau yang lebih baru.

2.1.13.5 Tata Cara Pelaporan e-SPT

Tata cara pelaporan e-SPT berdasarkan dasar hukum KEP-383/PJ/2002 adalah sebagai berikut.

- a. Wajib pajak harus melakukan instalasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya.
- b. Wajib pajak harus menggunakan aplikasi e-SPT guna merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu sebagai berikut.

- a. Data identitas Wajib Pajak pemotong/pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, nama, alamat, kode pos, nama Kantor Pelayanan Pajak, pejabat penandatanganan, kota, format nomor awal bukti potong/pungut, serta kode kurs mata uang yang digunakan.
 - b. Bukti potong/pemungutan Pajak Penghasilan.
 - c. Faktur Pajak.
 - d. Data perpajakan yang terkandung dalam Surat Pemberitahuan.
- c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu pada format data yang telah disesuaikan dengan aplikasi e-SPT.
 - d. Wajib Pajak mencentang bukti potong/pungut dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kembali kepada pihak yang dipotong/dipungut
 - e. Wajib Pajak menandatangani Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan/Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hasil cetakan aplikasi e-SPT.
 - f. Wajib Pajak membentuk file data Surat Pemberitahuan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik (disket, CD, *flashdisk*, dsb).
 - g. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar dengan cara sebagai berikut.
 - a. Wajib Pajak melaporkan secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan dan/atau Surat

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hasil cetak e-SPT yang telah ditanda tangani dan file data Surat Pemberitahuan yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan.

- b. Pelaporan melalui *e-filing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Bukti penerimaan e-SPT yang disampaikan sebagai berikut.
 - a. Atas penyampaian e-SPT secara langsung, maka diberikan tanda terima penerimaan surat dari Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima Surat Pemberitahuan.
 - b. Atas penyampaian melalui *e-filing* diberikan bukti elektronik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Nurwahyda (2015) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear berganda serta menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi terhadap tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak di Kantor Pelayanan Pajak Maros secara simultan.

Rahayu dan Lingga (2009) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Bandung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode penelitian survei serta menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*full research*) melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumentasi, kuesioner dan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Nugroho (2017) meneliti tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode penelitian survei serta menggunakan metode pengambilan sampel dengan metode *Convergence Sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data secara personal (*Personal Adminsitered Questionnaires*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang.

Arini dan Isharijadi (2015) meneliti tentang pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif serta teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *Nonprobability sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, interview, kuesioner dan kepustakaan. Kesimpulan yang diperoleh

dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari struktur organisasi, *Business Process* dan TIK berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Madiun.

Hernaningsih (2015) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode survei serta teknik pengambilan sampel dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak badan dan aparatur pajak yang bertugas. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Razif dan Rahmawati (2017) meneliti tentang analisis sistem administrasi perpajakan modern terhadap efektivitas pelaksanaan pemeriksaan fungsional dan implikasinya pada kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bireuen. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dalam pelaksanaan pemeriksaan fungsional pada KPP Pratama Bireuen.

Satriyo (2009) meneliti tentang pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setia Budi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara, dan kuesioner serta teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengambilan sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Random Sampling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dalam hal ini variabel struktur organisasi, variabel prosedur organisasi, variabel strategi organisasi dan variabel budaya organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan e-SPT. Berdasarkan konsep teori yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti menguraikannya dalam bentuk kerangka penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Menurut Sugiyono (2011:64-69), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, dengan menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 4 (empat) dimensi penting dalam penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan, yang diantaranya yaitu struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi (Nasucha,2004:69-77). Oleh sebab itu, hipotesis dalam penelitian ini disesuaikan dengan ke empat dimensi tersebut, dan satu variabel pendukung lainnya antara lain sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Struktur organisasi merupakan unsur yang berkaitan dengan bentuk peranan yang telah ditentukan dengan hubungan antar peran, melalui pengalokasian kegiatan pada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang diantara posisi administratif, serta jaringan komunikasi formal. Dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan ini, mencoba memberikan pemecahan masalah yang mendasar pada organisasi-organisasi yang berskala besar. Hal ini dilakukan guna peningkatan efektifitas dan juga efisiensi terhadap organisasi. Dari pemahaman tersebut, maka peneliti memprediksikan bahwa struktur organisasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang kemudian ditautkan dalam hipotesis sebagai berikut.

H1. Struktur Organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.

2.4.2 Pengaruh Prosedur Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Prosedur organisasi merupakan penyempurnaan dari sistem administrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam hal ini, prosedur organisasi memiliki keterkaitan dengan berjalannya proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi serta karier. Baik dari segi pembahasan dan pemahamannya, prosedur organisasi menjadi salah satu tolak ukur dalam aktivitas organisasi yang dilakukan secara terstruktur (teratur). Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti memprediksikan bahwa prosedur organisasi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang kemudian dirangkum dalam hipotesis sebagai berikut.

H2. Prosedur Organisasi berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.

2.4.3 Pengaruh Strategi Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Strategi organisasi dipandang sebagai kebijakan, tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi suatu organisasi. Strategi organisasi ini bertujuan untuk memanfaatkan situasi, faktor, peluang, dan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa guna tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan pemahamannya tersebut, maka peneliti memprediksikan bahwa strategi organisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang dirangkum dalam hipotesis sebagai berikut.

H3. Strategi Organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.

2.4.4 Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Budaya organisasi diartikan sebagai suatu sistem penyebaran kepercayaan serta nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi yang mengarah pada perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi juga menggambarkan bagaimana persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka peneliti memprediksikan bahwa strategi organisasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dirangkum dalam hipotesis sebagai berikut.

H4. Budaya Organisasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.

2.4.5 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan proses penegakan hukum berupa hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Mardiasmo (2011:59) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak ini dijadikan alat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak, karena hal tersebut sesuai dengan sifat pajak yang memaksa sehingga perlu diberlakukan penegakan hukum berupa sanksi pajak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian dari Ismawati (2017), Aini (2017) dan Kusuma (2016) yang membuktikan bahwa sanksi perpajakan sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H5. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan e-SPT.